

## Peran Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

<sup>1</sup>Yona Sufrita, <sup>2</sup>Asdi Agustar, <sup>3</sup>Osmet  
<sup>123</sup>Universitas Andalas, Indonesia  
Korespondensi : flareshag@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kegiatan yang dilakukan menggunakan ADD. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus, dimana nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan dipilih sebagai kasus. Nagari Lubuk Layang dikategorikan sebagai nagari tertinggal berdasarkan skor Indeks Desa Membangun (IDM). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap sejumlah informan kunci (key informan) yang terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari, keur keuangan nagari, ketua dan anggota BAMUS. Pengelolaan keuangan didasarkan kepada Permendagri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian didapatkan bahwa dilihat dari indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan ADD di Nagari Lubuk Layang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jenis kegiatan yang dilakukan, mayoritas berupa kegiatan fisik yang fungsinya mendukung proses pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan nagari mandiri.

**Kata kunci:** Dana Desa, Nagari Mandiri, Tata Kelola

### Abstract

This study aims to determine the management of Village Fund Allocation (ADD) and activities carried out using ADD. The study was conducted using a case study method, where Lubuk Layang Village, Rao Selatan District was selected as a case. Lubuk Layang Village is considered an underdeveloped village based on the Village Development Index (IDM) score. Data collection was carried out through in-depth interviews with a number of key informants consisting of the village head, village secretary, village finance head, head and members of BAMUS. Financial management is based on Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The results of the study showed that in terms of planning, implementation, administration and accountability indicators, ADD management in Lubuk Layang Village has been carried out in accordance with applicable provisions. Meanwhile, the types of activities carried out are mostly physical activities that function to support the process of community empowerment in an effort to realize an independent village.

**Keyword:** Village Fund, Independent Village, Governance.

## 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan *legal standings* untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Adanya Undang Undang Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa atau sebutan lainnya (nagari di Sumatera Barat). Dengan pengakuan dan penyerahan kekuasaan tersebut, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan tersebut, UU No 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk mentransfer dana ke desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penjelasan UU No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa (ADD) ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (UU no 6 Tahun 2014).

Sejak tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa. Penyaluran dana desa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan secara terus menerus. Adanya Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang desa juga memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komunitas yang mandiri. Sehingga setiap warga dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dulu sering bersifat *top-down*, diharapkan dapat bergeser ke arah pendekatan *bottom-up* melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.

Namun, dana yang diperoleh harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal ini pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran tersebut merupakan anggaran yang berupa anggaran masuk maupun anggaran keluar. Anggaran masuk berupa sumber penerimaan desa, dapat berasal dari pemerintah maupun pengembangan pendapatan asli desa. Sedangkan anggaran dana keluar digunakan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Kabupaten Pasaman salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kecamatan dengan 37 nagari. Kecamatan Rao Selatan salah satu dari 12 kecamatan yang ada memiliki 3 nagari yaitu nagari Lansek Kodok, Nagari Tanjuang Betung dan Nagari Lubuk Layang. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2021, nagari Lubuk Layang dikategorikan sebagai nagari tertinggal. Setiap nagari menerima alokasi Dana Desa mulai dari tahun 2015, yang selalu meningkat jumlahnya. Bila dilihat data tahun 2020, rata-rata setiap nagari menerima lebih dari 2 milyar rupiah. Disisi lain, kemajuan nagari yang diharapkan menjadi nagari mandiri belum lagi terlihat. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui dan memahami tata kelola Dana Alokasi Desa yang dilakukan Nagari berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Desa (2) untuk mengetahui program dan kegiatan apa saja yang dilakukan dengan pembiayaan menggunakan Dana Alokasi Desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, sosial politik, dan kelembagaan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
  - a. Perencanaan alokasi dana desa
  - b. Mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa

- c. Pelaksanaan alokasi dana desa
  - d. Pengawasan alokasi dana desa
  - e. Pertanggungjawaban alokasi dana desa
  - f. Transparansi alokasi dana desa
2. Peran *stakeholders* pada pengelolaan alokasi dana desa
    - a. Wali Nagari
    - b. Masyarakat desa
    - c. Badan Permusyawaratan Desa (BAMUS)
  3. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran alokasi dana desa
    - a. Pemberdayaan lingkungan
    - b. Pemberdayaan manusia

Pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Setelah data lapangan terkumpul, analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, display data, dan conclusion drawing/verification.

1. **Reduksi Data (Reduction Data):** Tahap ini melibatkan pemilahan dan penyederhanaan data yang telah terkumpul. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data.
2. **Display Data:** Data yang telah direduksi ditampilkan dengan cara yang lebih sistematis, seperti melalui tabel, grafik, atau diagram. Display data membantu peneliti dalam memahami dan menyajikan informasi secara visual.
3. **Conclusion Drawing/Verification:** Tahap ini melibatkan interpretasi dan penarikan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil analisis digunakan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk meningkatkan kepercayaan (*credibility*) dan akuntabilitas hasil kajian, dilakukan triangulasi data. Triangulasi data mencakup *cross-check* atau cek silang serta validasi hasil antara data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan. Data-data ini dibandingkan dari sumber yang berbeda, kemudian diorganisasikan, dianalisis, dan disimpulkan. Triangulasi data membantu memastikan keakuratan dan ketepatan hasil penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lubuk Layang

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari segi yuridis, alokasi dana desa bukanlah bantuan, melainkan dana bagi hasil atau bentuk perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa. Hal ini merupakan manifestasi dari pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonomi desa.

Alokasi dana desa adalah bagian dari sumber pendapatan desa yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pengakuan terhadap hak desa untuk memiliki dan mengelola sumber daya serta menjalankan kebijakan pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, alokasi dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Pengelolaan alokasi dana desa perlu dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Desa diharapkan menggunakan dana tersebut secara efektif untuk program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, alokasi dana desa tidak hanya menjadi

hak hukum desa, tetapi juga menjadi instrumen yang memberdayakan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Jumlah ADD Nagari Lubuk Layang dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu meningkat jumlah nominalnya. Secara umum, ADD digunakan untuk pembangunan fisik dan non Fisik bagi nagari. Adapun jumlah dan penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikutnya.


**Tabel 1. Jumlah dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Lubuk Layang tahun 2019-2020.**

No	Tahun	Jumlah ADD (Rp)	Penggunaan ADD (Rp)	
			Fisik	Non Fisik
1	2019	1.446.959.154	810.000.000	397.002.500
2	2020	. 1.516.659.000	350.000.000	966.502.720
3	2021	. 1.182.533.649	372.180.000	636.381.000

Sumber : Laporan Kaur Keuangan Nagari Lubuk Layang

Dari tabel di atas penggunaan dana desa tahun 2019 paling banyak adalah untuk pembangunan infrastruktur fisik Nagari Lubuk Layang. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 penggunaan dana desa lebih banyak untuk pembangunan non fisik Nagari Lubuk Layang. Hal ini disebabkan pada periode tersebut terjadi Pandemi Covid 19. Pada periode tersebut sudah menjadi kebijakan secara nasional ADD penggunaan nya diprioritaskan untuk memberikan bantuan langsung kepada penduduk, khususnya keluarga miskin.

Lebih terperinci penggunaan ADD pada periode sebelum adanya wabah Covid 19, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. berikut ini.



**Gambar 1. Penggunaan ADD di Nagari Lubuk Layang tahun 2019**

Pada gambar 2. Terlihat ada 12 jenis kegiatan yang dilakukan untuk penggunaan ADD di Nagari Lubuk Layang. Untuk pembayaran Honor dan Insentif terlihat porsi nya lebih besar dibandingkan dengan penggunaan untuk kegiatan lainnya.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Nagari Lubuk Layang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, ADD digunakan untuk penghasilan tetap, termasuk

tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari. Kedua, alokasi dana digunakan untuk tunjangan Badan Musyawarah (BAMUS). Ketiga, ADD dialokasikan untuk Operasional Kelembagaan, mencakup kelompok seperti KK, LINMAS, kepemudaan, dan lembaga lainnya. Selain itu, ADD juga digunakan untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa, seperti pengadaan ATK, perjalanan dinas, rapat, dan lainnya. Penggunaan ADD ini diarahkan untuk memaksimalkan efektivitas kerja pemerintah desa.

Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis terhadap tahapan pengelolaan keuangan ADD Desa Dawung untuk tahun 2019-2021. Tahapan tersebut mencakup perencanaan ADD, pengelolaan ADD, penatausahaan ADD, pelaporan ADD, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Berdasarkan wawancara dengan Perangkat Nagari Lubuk Layang dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hasil analisis dari pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam Tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 2. Indikator Kesesuaian Perencanaan ADD Nagari Lubuk Layang Tahun 2019-2021 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai; TS=Tidak Sesuai, TP=Tdk ada Penjelasan )
1	Sekretaris Nagari melakukan penyusunan rancangan RAPBDes berdasarkan RKPNagari	RKPNagari dijadikan pedoman dalam proses penganggar-an APBNagari	S
2	Sekretaris Nagari menyampaikan (memberikan) Rancangan RAPBNagari kepada Wali NAgari	Sesuai ketentuan yang berlaku, RAPBNagari disampaikan kepada Wali Nagari setelah selesai diverifikasi oleh sekretaris Nagari.	S
3	Wali Nagari menyampaikan (memberikan) RAPBNagari kepada BadanMusyawarah Nagari (BAMUS) untuk disepakati bersama menjadi APB Nagari dengan mengeluarkan Peraturan Nagari.	Wali Nagari menyampai-kan RAPBNagari kepada BAMUS untuk diajukan kepada camat atas nama Bupati	S
4	Penetapan APBNagari dilakukan paling lambat bulan desember tahun anggaran sebelumnya	-	TP

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator kesesuaian perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Lubuk Layang untuk tahun 2019-2021. Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa secara prosedur, indikator kesesuaian yang pertama, kedua, dan ketiga perencanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, terkait dengan indikator kesesuaian target waktu (indikator keempat), perencanaan pengelolaan ADD tidak memiliki penjelasan karena adanya keterlambatan regulasi penyusunan APBDesa dari Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Keterlambatan tersebut berkaitan dengan regulasi atau aturan yang mendasari penetapan APBDesa yang terkait dengan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Meskipun sebagian besar tahap awal perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan, realisasi penetapan APBDesa menghadapi kendala waktu karena regulasi yang mempengaruhi penetapan tersebut.

Sebagai langkah perbaikan, dapat dilakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa regulasi terkait penyusunan APBDesa dapat disiapkan dan diumumkan secara

tepat waktu. Hal ini penting untuk menjamin kesesuaian waktu dalam perencanaan pengelolaan ADD di tingkat nagari.

Selanjutnya dilihat pengelolaan dalam hal pelaksanaan ADD, hasil wawancara terhadap pengelola di Nagari Lubuk Layang didiskripsikan pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 3. Analisis Indikator kesesuaian Pelaksanaan ADD Desa Dawung tahun 2019-2021 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai; TS=Tidak Sesuai, TP=Tdk ada Penjelasan )
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa dilakukan melalui rekening desa (bank	Penerimaan/pe-nyertaan tunai serta ajuan SPD kegiatan melalui rekening desa dengan melalui bank persepsi yang ditunjuk.	S
2	RAB kegiatan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris nagari dan disahkan oleh	SPP kegiatan diajukan oleh pelaksana kegiatan dan harus mendapatkan verifikasi dari seknag untuk bisa disahkan/disetujui oleh wali nagari.	S
3	Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungja-wab pelaksana kegiatan.	Pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dikelolanya dengan bukti baik formil maupun materiil lengkap.	S
4	dinyatakan lengkap dilakukan pembayaran oleh bendahara	SPP kegiatan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Jika SPP disetujui maka Selanjutnya wali nagari akan memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran SPP kegiatan tersebut.	S

Berdasarkan Tabel 4 dan hasil wawancara dengan perangkat nagari Lubuk Layang, serta analisis menggunakan indikator kesesuaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2019-2021, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ADD dapat dianggap telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keempat indikator analisis menunjukkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Selanjutnya, melihat Tabel 2 terkait dengan anggaran dan realisasi ADD khusus tahun 2018-2019, jumlah antara anggaran dan realisasi sama. Penerimaan tunai serta ajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD) kegiatan dilakukan melalui rekening desa (bank) yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Proses pelaksanaan kegiatan ADD melibatkan beberapa tahap verifikasi, dimulai dari verifikasi Rencana Anggaran

Biaya (RAB) kegiatan oleh sekretaris nagari sebagai verifikator, dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai pejabat pengelola keuangan tertinggi di pemerintahan nagari.

Selanjutnya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh wali nagari. Verifikasi ini diperlukan karena pelaksana kegiatan akan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dikelolanya dengan bukti formal dan materiil secara lengkap. Jika SPP disetujui, wali nagari memerintahkan bendahara nagari untuk melakukan pembayaran atas SPP. Semua langkah tersebut mencerminkan ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan ADD.

Selanjutnya, pengelolaan ADD pada nagari Lubuk Layang dilihat dari penatausahaan keuangan. Hasil penelitian memperlihatkan penjelasan pengelola keuangan sebagaimana terlihat pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 4. Analisis Indikator kesesuaian Penatausahaan ADD Nagari Lubuk Layang tahun 2019-2021 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai; TS=Tidak Sesuai, TP=Tdk ada Penjelasan
1	Bendahara desa melakukan kegiatan penatausahaan	Bendahara Nagari Lubuk Layang melakukan kegiatan penatausahaan setelah dana cair dan dibelanjakan	S
2	Setiap akhir bulan bendahara wajib melaksanakan kegiatan pencatatan dan kegiatan pengeluaran serta menutup buku	Pada tahun 2018 penatausahaan oleh bendahara dilakukan secara manual. Sedangkan pada tahun 2019 penatausahaan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES	S
3	Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara melakukan penatausahaan keuangan ADD sampai dengan pemotongan pajak kegiatan sampai dengan pembuatan SPJ kegiatan.	S

Berdasarkan Tabel 5, hasil wawancara, dan analisis menggunakan indikator kesesuaian penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Lubuk Layang pada tahun 2019-2021 dapat dianggap sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Ketiga indikator analisis menunjukkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penatausahaan yang baik merupakan fase penting agar penggunaan uang dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang melibatkan berbagai dokumen seperti kwitansi pembelian barang, nota-nota pembelian barang, dokumen kontra, surat permintaan pembayaran, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut mendukung akuntabilitas dalam keuangan dan menjadi dasar untuk pencatatan dan pembukuan keuangan yang akurat.

Selanjutnya, pelaporan ADD di Nagari Lubuk Layang juga dapat dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketiga indikator analisis menunjukkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dalam fase pelaporan, pemerintah nagari menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN) baik di tengah tahun maupun di akhir tahun. Laporan ini mencakup pertanggungjawaban keuangan nagari, mencerminkan seluruh penerimaan nagari dari sumber internal maupun eksternal, termasuk ADD, dana transfer, dana desa, pendapatan asli desa, dan pendapatan lainnya. Nagari diberi keleluasaan untuk mencari sumber pendapatan asli, seperti hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lainnya. Laporan pertanggungjawaban ADD, yang terdapat dalam laporan realisasi APBNagari, akan dikirimkan ke Bupati melalui camat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

#### **Pemberdayaan Masyarakat dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Pada umumnya, pemberdayaan masyarakat melibatkan tiga komponen penting, yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Namun, di Nagari Lubuk Layang, terdapat fokus pada pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia, sementara pemberdayaan ekonomi tidak terlalu ditekankan.

Pemberdayaan lingkungan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik yang mendukung mobilitas masyarakat desa. Meskipun ada upaya pembangunan jalan skala kecil untuk memperbaiki akses perjalanan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah itu benar-benar mencerminkan pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan seharusnya lebih berfokus pada program perawatan dan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon atau penghijauan.

Pemberdayaan manusia di Nagari Lubuk Layang difokuskan pada kegiatan kepemudaan melalui karang taruna dan program PKK, terutama kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Namun, terdapat catatan bahwa anggaran untuk pemberdayaan manusia masih didominasi oleh bantuan pemerintah, dan swadaya masyarakat belum terlalu terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan manusia masih sebatas dukungan dari pemerintah, belum mencapai pemberdayaan yang sesungguhnya, yaitu pemberdayaan emansipatoris di mana sumber dana berasal dari masyarakat dan digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, secara normatif dan administratif telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa aspek substansial yang perlu diperbaiki, khususnya terkait partisipasi masyarakat, peran stakeholder, dan hasil pemberdayaan. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa masih belum maksimal. Hanya pemerintah nagari yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Sedangkan stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BAMUS peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan dengan terlibatnya dalam pembangunan infrastruktur Nagari Lubuk Layang.

Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Nagari Lubuk Layang yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud dari pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita.



## 5. SARAN

Pemerintah Nagari harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah nagari dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah nagari seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran ADD kepada masyarakat nagari. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran ADD di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran ADD tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdur Rozaki, dkk. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta : Ire Press
- [2] Anriquez G dan Stamulis K .2007. Rural Development and Poverty Reduction: Is Agriculture still the Key. Esa Working Paper 07-02
- [3] Ansyar A dan Agustang A. 2020. Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Jurnal Sosialisasi Vol.7 No.2.
- [4] Cahyono H. 2021. Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera. Informasi Publik. Development and Poverty Reduction: Is Agriculture still the Key?. Esa Working Paper 07-02
- [5] Christianingrum, R. & Alvaro, R. 2020. Menakar Peran Dana Desa Dalam Menekan Kemiskinan Desa. 1–16.
- [6] Endrianto, W. 2010. Analisa Pengaruh Penerapan Basel dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta
- [7] Fathony AA, Iqbal M dan Sopian A. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung . Jurnal Ilmiah Akuntansi. Uniba. Vol 10. No 3 (219).
- [8] Gusti, Yemni, 2020, Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Ksbupaten Pesisir Selatan, Tesis
- [9] Hulu Y, Harahap RH dan Nasution MA. 2018. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. JUPPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial. Vol.10. No.1. 2018
- [10] Midra, Teta, 2021, Tata Kelola Keuangan Nagari dan implementasinya terhadap Pembangunan Nagari di Kecamatan X Koto diatas Kabupaten Solok, Tesis.
- [11] Patriana, Pradnya. 2007. Hubungan Antara Kemandirian Dengan Motivasi Bekerja Sebagai Pengajar Les Privat Pada Mahasiswa Di Semarang. Jurnal.Semarang: Universitas Diponegoro
- [12] Priyono, K. D. 2022. Geomorfologi Kebencanaan: Wilayah Pesisir Dan Pengolahanya. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- [13] Ridlwan, Muhammad Ama, Muchsin, Slamet, Hayat, 2018, Pengelolaan Ekowisata Desa, Inteligencia Media
- [14] Sitra, Elian, 2019, Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM dan implikasinya terhadap Perubahan Pribadi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tesis